

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI EKONOMI ILEGAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 DAN KUHP NASIONAL**

Ariman Sitompul<sup>1\*</sup>, Kusbianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Univeristas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

---

**Keywords:**

Transaksi Ekonomi Ilegal, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penegakan Hukum

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem keuangan telah menciptakan berbagai bentuk transaksi ekonomi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi ekonomi ilegal. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memanfaatkan sistem ekonomi dan keuangan sebagai sarana untuk mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam aktivitas ekonomi yang tampak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk transaksi ekonomi ilegal dalam tindak pidana pencucian uang serta efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi ekonomi ilegal yang berkaitan dengan pencucian uang semakin berkembang melalui penggunaan rekening nominee, perusahaan cangkang, aset kripto, perjudian online, transaksi lintas negara, dan instrumen keuangan digital lainnya. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan follow the money yang berorientasi pada pelacakan aset hasil kejahatan. Kehadiran KUHP Nasional memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi yang relevan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Diperlukan sinergi antara rezim TPPU dan KUHP Nasional untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap transaksi ekonomi ilegal di Indonesia.

\*Correspondence Address:

[ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id](mailto:ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id)

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem transaksi ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan

secara konvensional kini berkembang menjadi transaksi berbasis digital melalui perbankan elektronik, *mobile banking*, *financial technology* (fintech), *electronic commerce* (e-commerce), dompet digital, hingga penggunaan aset kripto. Transformasi tersebut memberikan berbagai manfaat berupa efisiensi, kecepatan, kemudahan akses, serta peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan sistem keuangan dan transaksi ekonomi sebagai sarana melakukan berbagai tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang.<sup>1</sup>

Pada era digital saat ini, transaksi ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menjadi media yang dapat digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana. Berbagai bentuk transaksi ekonomi seperti transfer dana, investasi, pembelian aset, perdagangan saham, transaksi lintas negara, penggunaan rekening pihak ketiga, hingga transaksi aset digital sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Akibatnya, transaksi ekonomi yang secara formal tampak sah dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang legal.<sup>2</sup>

Fenomena tersebut dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), yaitu serangkaian perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Dalam perkembangannya, pencucian uang tidak lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan ekonomi modern yang memiliki dampak luas terhadap sistem keuangan, perekonomian nasional, dan stabilitas negara. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena selalu berkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2021, hlm. 21

<sup>2</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 44.

<sup>3</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2022, hlm. 52.

Tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menikmati hasil tindak pidana tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pelaku berusaha memutus hubungan antara hasil kejahatan dengan sumber asalnya melalui berbagai transaksi ekonomi yang kompleks. Dalam literatur anti pencucian uang dikenal tiga tahapan utama pencucian uang, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *placement* dilakukan dengan memasukkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, tahap *layering* dilakukan dengan memindahkan atau mentransformasikan dana melalui berbagai transaksi untuk menghilangkan jejak asal-usulnya, sedangkan tahap *integration* dilakukan dengan memasukkan kembali dana tersebut ke dalam aktivitas ekonomi yang tampak legal.<sup>4</sup>

Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap kejahatan pencucian uang melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menegaskan bahwa pencucian uang merupakan ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai langkah preventif maupun represif untuk mencegah masuknya hasil tindak pidana ke dalam sistem ekonomi dan keuangan nasional.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa tindak pidana pencucian uang dapat berasal dari berbagai tindak pidana asal seperti korupsi, penyuapan, narkoba, perdagangan orang, penyelundupan, perbankan, pasar modal, perpajakan, penggelapan, penipuan, perjudian, serta berbagai tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Luasnya cakupan tindak pidana asal tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi berpotensi menjadi sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pemberantasan pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberantasan tindak pidana ekonomi secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan transaksi ekonomi ilegal di

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023, hlm. 71

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>6</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 115.

Indonesia menunjukkan tren yang semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar dengan cepat dan sulit dilacak. Berbagai kasus perjudian online, penipuan berbasis elektronik, penggelapan, korupsi, hingga kejahatan siber menunjukkan bahwa transaksi ekonomi telah menjadi instrumen utama dalam proses pencucian uang. Bahkan dalam banyak kasus, hasil tindak pidana tidak lagi disimpan dalam bentuk uang tunai, tetapi diubah menjadi aset digital, investasi, properti, maupun instrumen ekonomi lainnya guna menyulitkan proses pelacakan.

Peningkatan kompleksitas transaksi ekonomi ilegal menuntut adanya sistem penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku, tetapi juga berfokus pada penelusuran dan perampasan hasil kejahatan. Oleh karena itu, rezim anti pencucian uang mengembangkan pendekatan *follow the money*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pelacakan aliran dana hasil tindak pidana. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena tujuan utama pelaku kejahatan pada umumnya adalah memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan merampas hasil kejahatan, negara tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.<sup>7</sup>

Urgensi penegakan hukum terhadap transaksi ekonomi ilegal semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia yang bertujuan mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum nasional. KUHP Nasional tidak hanya mengatur berbagai tindak pidana yang menjadi sumber pencucian uang, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam sistem pidana yang lebih menekankan pada perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan, dan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana.<sup>8</sup>

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa tujuan pidana meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Konsep tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan rezim pemberantasan tindak

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm. 167.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana pencucian uang yang menitikberatkan pada pengembalian aset hasil kejahatan (*asset recovery*) dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara Undang-Undang TPPU dan KUHP Nasional menjadi sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap transaksi ekonomi ilegal.<sup>9</sup>

Selain itu, KUHP Nasional juga memperkuat pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan tersebut menjadi relevan mengingat berbagai transaksi ekonomi ilegal dalam praktik pencucian uang sering dilakukan melalui badan usaha atau korporasi yang digunakan sebagai sarana penyamaran aset hasil tindak pidana. Dengan adanya ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak korporasi yang terlibat dalam transaksi ekonomi ilegal dan pencucian uang.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transaksi ekonomi ilegal merupakan salah satu instrumen utama dalam tindak pidana pencucian uang yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap transaksi ekonomi ilegal dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan di Indonesia serta bagaimana relevansi pengaturan tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai transaksi ekonomi ilegal dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan transaksi ekonomi sebagai sarana menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45–

hukum, asas-asas hukum, serta berbagai teori hukum yang relevan dengan objek penelitian.<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem keuangan, transaksi elektronik, dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum mengenai transaksi ekonomi ilegal, tindak pidana pencucian uang, *follow the money*, *asset recovery*, serta pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam literatur hukum dan praktik penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang membahas mengenai tindak pidana pencucian uang, hukum pidana ekonomi, dan kebijakan penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber lain yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan

---

<sup>11</sup> Maswandi, A. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah)*, Mazda Media, Malang.

<sup>12</sup> Ariman Sitompul, (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif (Strategi Praktis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi)*.

hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum, sistematisasi norma, dan penalaran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap transaksi ekonomi ilegal dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjelaskan hubungan antara rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan kebijakan hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk merumuskan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap transaksi ekonomi ilegal di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transaksi ekonomi ilegal merupakan inti dari tindak pidana pencucian uang karena seluruh proses pencucian uang pada dasarnya dilakukan melalui aktivitas ekonomi yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Berbeda dengan tindak pidana asal yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung, tindak pidana pencucian uang berfungsi sebagai sarana untuk mengubah hasil kejahatan menjadi kekayaan yang tampak sah sehingga dapat digunakan oleh pelaku tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, fokus utama pemberantasan pencucian uang tidak hanya terletak pada pembuktian tindak pidana asal, tetapi juga pada pengungkapan berbagai transaksi ekonomi yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, transaksi ekonomi ilegal yang berkaitan dengan pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut mengkriminalisasi berbagai aktivitas ekonomi seperti menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, maupun menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya menjerat pelaku tindak pidana asal, tetapi

---

<sup>13</sup> enti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 95.

juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyamaran hasil kejahatan melalui transaksi ekonomi.<sup>14</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem keuangan telah mengubah pola kejahatan ekonomi secara fundamental. Pelaku kejahatan tidak lagi bergantung pada transaksi tunai atau sistem perbankan konvensional, tetapi memanfaatkan berbagai instrumen digital yang memungkinkan perpindahan dana dilakukan secara cepat, lintas yurisdiksi, dan sulit dilacak. Perkembangan tersebut menyebabkan pencucian uang bertransformasi menjadi kejahatan ekonomi digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana utama untuk menyamarkan hasil kejahatan.<sup>15</sup>

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan dompet digital, aset kripto, rekening nominee, perusahaan cangkang (*shell company*), serta berbagai platform pembayaran elektronik dalam praktik pencucian uang. Transaksi-transaksi tersebut secara formal tampak sebagai aktivitas ekonomi yang sah, tetapi secara substansial digunakan untuk memutus hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana asalnya. Menurut Ariman Sitompul, kemajuan teknologi finansial telah menciptakan tantangan baru bagi penegak hukum karena transaksi digital memungkinkan pelaku menyebarkan dana hasil kejahatan ke berbagai instrumen keuangan dalam waktu yang sangat singkat sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pembuktian.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk transaksi ekonomi ilegal yang berkembang pesat di Indonesia adalah transaksi yang berasal dari perjudian online. Perjudian online menghasilkan perputaran dana dalam jumlah yang sangat besar dan memerlukan mekanisme penyamaran agar hasil kejahatan dapat digunakan secara bebas oleh pelaku. Dana hasil perjudian biasanya dialihkan melalui berbagai rekening penampung, rekening pihak ketiga, dompet digital, aset virtual, dan perusahaan yang secara formal menjalankan kegiatan usaha yang sah. Akibatnya, transaksi yang tampak legal

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

<sup>15</sup> Sitompul, A., & Aisyah, A. (2024). Fair Law in Money Laundering with the Origin of Corruption with the Concept of Asset Seizure. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 3(3), 156-162.

<sup>16</sup> Sitompul, A. (2025). Cryptocurrency Based Money Laundering in Indonesia. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 4(1), 7-12.

sesungguhnya merupakan bagian dari proses pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perjudian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah memperluas ruang lingkup transaksi ekonomi ilegal yang menjadi objek penegakan hukum.<sup>17</sup>

Selain perjudian online, tindak pidana korupsi, penipuan, penggelapan, dan tindak pidana siber juga menjadi sumber utama munculnya pencucian uang. Hasil kejahatan tersebut umumnya tidak langsung digunakan oleh pelaku, melainkan terlebih dahulu dialihkan melalui berbagai transaksi ekonomi seperti investasi, pembelian properti, perdagangan saham, pendirian perusahaan, atau pembelian aset digital. Menurut Ariman Sitompul, pola tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi modern tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan hasil kejahatan, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk mengintegrasikan hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem ekonomi formal sehingga sulit dibedakan dengan kekayaan yang diperoleh secara sah.<sup>18</sup>

Untuk menghadapi perkembangan transaksi ekonomi ilegal tersebut, Indonesia menerapkan pendekatan *follow the money* sebagai paradigma utama dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa motivasi utama pelaku kejahatan adalah memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan pada pelacakan aliran dana dan aset hasil kejahatan. Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga menelusuri seluruh transaksi yang berkaitan dengan hasil tindak pidana sehingga memungkinkan dilakukan penyitaan dan perampasan aset.<sup>19</sup>

Strategi *follow the money* menjadi lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pelaku. Hal ini karena jejak digital transaksi keuangan sering kali lebih mudah dianalisis dibandingkan pembuktian langsung terhadap tindak pidana asal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, analisis transaksi keuangan, dan sistem intelijen keuangan, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana

---

<sup>17</sup> enti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 154.

<sup>18</sup> Besdy, B., Pony, P., Abraham, A., & Sitompul, A. (2024). Comparison of Transfer Pricing methods and their application in disputed tax cases in Indonesian courts. *Legalpreneur Journal*, 2(2), 197-205.

<sup>19</sup> Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2022, hlm. 141

pencucian uang.<sup>20</sup>

Dalam konteks tersebut, keberadaan PPATK memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga intelijen keuangan. PPATK berwenang menerima, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari penyedia jasa keuangan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Peran PPATK menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap transaksi ekonomi ilegal tidak lagi semata-mata mengandalkan instrumen hukum pidana, tetapi juga memanfaatkan pendekatan intelijen keuangan yang berbasis pada analisis transaksi.<sup>9</sup>

Penegakan hukum terhadap transaksi ekonomi ilegal semakin memperoleh penguatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun tindak pidana pencucian uang tetap diatur dalam undang-undang khusus, KUHP Nasional memiliki hubungan yang erat dengan pemberantasan pencucian uang karena sebagian besar tindak pidana asal yang menghasilkan keuntungan ekonomi diatur dalam KUHP. Tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, penadahan, perjudian, dan berbagai tindak pidana terhadap harta kekayaan merupakan sumber utama yang melahirkan transaksi ekonomi ilegal dan pencucian uang.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, Pasal 51 KUHP Nasional memperkenalkan tujuan pidanaan yang menekankan aspek perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. Dalam konteks pencucian uang, tujuan tersebut diwujudkan melalui penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, paradigma pidanaan dalam KUHP Nasional memiliki kesesuaian dengan konsep *asset recovery* yang menjadi tujuan utama rezim anti pencucian uang.<sup>22</sup>

Selain itu, KUHP Nasional juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Pengaturan ini menjadi sangat penting karena berbagai transaksi ekonomi ilegal dalam praktik pencucian uang sering

---

<sup>20</sup> Ariman Sitompul, *Follow The Money, Perkembangan dan Perkembangan Hukum Pencucian Uang Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 1 Tahun 2023*, Mazda Media, Malang, 2026 hlm. 36

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51

dilakukan melalui badan usaha atau korporasi yang digunakan sebagai sarana penyamaran aset. Menurut Ariman Sitompul, korporasi modern memiliki kemampuan untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*) melalui struktur kepemilikan yang kompleks sehingga sering digunakan sebagai instrumen pencucian uang. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan transaksi ekonomi ilegal di Indonesia.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa transaksi ekonomi ilegal merupakan elemen sentral dalam tindak pidana pencucian uang. Perkembangan teknologi digital telah memperluas bentuk dan modus transaksi yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan, sehingga menuntut adanya sistem penegakan hukum yang adaptif dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, sinergi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, KUHP Nasional, PPATK, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap transaksi ekonomi ilegal dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Transaksi ekonomi ilegal merupakan instrumen utama yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan, menyamarkan, dan mengintegrasikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem ekonomi yang sah. Perkembangan teknologi informasi, digitalisasi sistem keuangan, penggunaan dompet digital, aset kripto, perusahaan cangkang, dan berbagai instrumen transaksi elektronik telah menyebabkan modus pencucian uang menjadi semakin kompleks dan sulit dideteksi. Dalam kondisi tersebut, transaksi ekonomi yang secara formal tampak legal sering kali menjadi sarana untuk menghilangkan hubungan antara hasil kejahatan dan tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, fokus penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pembuktian tindak pidana asal, tetapi juga pada pengungkapan seluruh rangkaian transaksi ekonomi yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Penegakan hukum terhadap transaksi ekonomi ilegal

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45–50; lihat juga Ariman Sitompul, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Serta Penanggulangan Kejahatan di Indonesia*, 2023.

dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dilaksanakan melalui rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pendekatan *follow the money* yang menitikberatkan pada penelusuran aliran dana dan perampasan aset hasil kejahatan. Pendekatan tersebut diperkuat oleh peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan yang melakukan analisis terhadap transaksi keuangan mencurigakan. Sejalan dengan itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin memperkuat pemberantasan pencucian uang melalui pengaturan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan dan perlindungan masyarakat serta penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, sinergi antara rezim anti pencucian uang, KUHP Nasional, pengawasan sektor keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap transaksi ekonomi ilegal serta menjaga integritas sistem ekonomi dan keuangan nasional.

## REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Ariman Sitompul, *Follow The Money, Perkembangan dan Perkembangan Hukum Pencucian Uang Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 1 Tahun 2023*, Mazda Media, Malang, 2026.
- Besdy, B., Pony, P., Abraham, A., & Sitompul, A. (2024). Comparison of Transfer Pricing methods and their application in disputed tax cases in Indonesian courts. *Legalpreneur Journal*, 2(2).
- Maswandi, A. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif (Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah)*, Mazda Media, Malang.
- Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2021.
- Sitompul, A. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif (Strategi Praktis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi)*.
- Sitompul, A. (2025). Cryptocurrency Based Money Laundering in Indonesia. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 4(1), 7-12.
- Sitompul, A., & Aisyah, A. (2024). Fair Law in Money Laundering with the Origin of Corruption with the Concept of Asset Seizure. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 3(3), 156-162.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45–50; lihat juga Ariman Sitompul, *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem*

- Peradilan Serta Penanggulangan Kejahatan di Indonesia, 2023.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2022.